



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Mamara, 14 April 1993, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan CV.
Turbo Motor, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kota
Jayapura, dengan domisili elektronik pada alamat
email: busramgramed@gmail.com, sebagai **Pemohon
I**;

PEMOHON II, lahir di Muna, 13 Januari 1988, NIK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX Kota Jayapura, dengan domisili
elektronik pada alamat email:
busramgramed@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pmehon II disebut Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Halaman 1 dari 5 halaman
.: Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 02 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr telah mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 18 Juni 2019 di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Lotompe, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah **Ruddin bin La Ode Taimin** selaku wali Nasab (Kakak kandung) Pemohon II dan yang menikahkan (*Munakhi*) bernama **Bapak Rustam**, dengan mahar berupa **Cincin Emas 2 Gram**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama Bapak **Sumitro bin Kacong** dan Saksi ke-dua Bapak **La Ode Afala**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus belum pernah menikah (Jejaka) dalam usia 26 tahun, sementara Pemohon II berstatus pernah menikah (Janda) cerai hidup dengan tidak ada anak dalam usia 31 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Jayapura, 19 Mei 2020, umur 3 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan dan semenda. Kemudian, sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang di timbulkan

Halaman 2 dari 5 halaman
.: Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Juni 2019, di Desa Lotompe, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jayapura mulai tanggal 02 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan kemudian Hakim Tunggal memberi nasehat agar mengurungkan niatnya mengajukan isbat nikah;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Februari 2024 para Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 3 dari 5 halaman
.: Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Februari 2024 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun dalam pelayanan sidang terpadu, perkara ini dibebankan kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tahun 2024 sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pelayanan terpadu Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 4 dari 5 halaman
.: Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|------------------------------|---------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon I | Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Pemohon II | Rp 10.000,00 |
| d. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman
.: Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jpr